

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan praktik kemandirian daerah serta penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan terhadap masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, pemerintah daerah sebagai daerah otonom diberikan hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur, mengelola pembangunan dan mengurus keuangan rumah tangganya sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat. Dengan adanya kebijakan ekonomi ini yang merubah sistem pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diharapkan dapat mampu membuat daerah lebih maju, mandiri dan terpacu dalam mengembangkan daerahnya. Pemberian wewenang otonomi kepada daerah diarahkan agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pemberdayaan, pelayanan, dan peran serta masyarakat. Otonomi yang luas juga diharapkan dapat mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (M. Makhfudz, 2013:141).

Seiring dengan diberlakukannya kebijakan ekonomi ini, daerah menngghendaki agar pemerintah daerah dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang terfokus pada daerah kabupaten dan kota diawali dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan sejumlah kewenangan tersebut memerlukan banyak faktor yang mendukung. Salah satu faktor pendukung yang menentukan dalam keberhasilan yaitu dengan kemampuan daerah termasuk dalam hal menggali potensi pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dapat dimanfaatkan dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dapat dipisahkan, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah yang sah lainnya. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan salah satu indikator yang penting dalam mengukur sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan mengelola keuangan daerah. Seiring dengan pertumbuhannya, pemerintah daerah mampu mengembangkan daerahnya secara mandiri. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian daerah. Salah satu penerimaan yang dapat meningkatkan perekonomian adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam membiayai pembangunan di Indonesia ini menjadi sangat penting. Hal ini dapat disadari bahwa implikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah akan membawa dampak yang *contraproductive* jika dilakukan tidak berlandaskan keadilan dan bahkan dapat bertentangan dengan tujuan negara yang telah tercantum pada pembukaan UUD-1945, yaitu mensejahterakan rakyat. Oleh sebab itu secara implisit pajak memiliki sifat memaksa untuk keperluan negara, dan pajak tidak hanya sebagai kewajiban tetapi pajak juga merupakan hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam membiayai pembangunan negara.

Sementara sebagai mana halnya retribusi daerah, di dalam penetapan jenis retribusi yang berlaku untuk suatu daerah dalam hal tertentu juga harus sama. Prinsip keadilan harus diberlakukan juga dalam menetapkan jenis retribusi. Penetapan berlakunya jenis retribusi dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor sumber daya alam (geografis) dan faktor sumber daya manusia yang akan menjadi objek dan wajib retribusi. Ada berbagai jenis jasa tertentu yang juga disediakan oleh pemerintah daerah namun tidak semua jenis jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusi. Hal tersebut tentunya berkaitan atas pertimbangan sosial ekonomi, layak atau tidak dijadikan objek retribusi. Oleh sebab itu dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa, usaha untuk kepentingan umum atau jasa yang

diberikan secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah daerah. Berikut merupakan ciri-ciri retribusi yaitu:

1. Retribusi dipungut sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah daerah
2. Dalam proses pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis
3. Jika adanya kontra prestasi maka secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi dapat dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa, usaha yang disiapkan oleh negara melalui pemerintah daerah.

Kota Yogyakarta adalah salah satu kota yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Salah satu sumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah yaitu berasal dari sektor perizinan yang merupakan bagian dari jenis pajak maupun retribusi daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Pemerintah Kota Yogyakarta menyempurnakan peraturan daerah tersebut dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta tentang pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta merupakan salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mempunyai tugas dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Pemberian izin ini disediakan dan diberikan khusus oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi ataupun badan. Dengan perizinan berbayar sebagai salah satu dari jenis sumber pendapatan daerah maka diperlukan efisiensi dan efektivitas terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah. Penerimaan pajak dan retribusi daerah pada izin berbayar ini sangat dibutuhkan sebagai suatu pengukur apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli maupun yang digunakan oleh perangkat daerah yang bersangkutan sudah dapat mencapai manfaat tertentu serta dapat ditunjukkan pada taraf tercapainya

hasil yang dapat dipaparkan secara sederhana dan dapat dijelaskan bahwa apakah target mengenai harapan pemerintah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan dengan membandingkan antara realisasi dan hasil.

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta diharapkan mampu berkontribusi dalam mengelola serta memaksimalkan potensi pajak dan retribusi daerah yang ada demi keberlangsungan dan kemajuan daerah. Potensi tersebut dapat dimaksimalkan dengan bersumber pada penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah izin membayar. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis menentukan judul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Izin Berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, dapat diidentifikasi beberapa pokok pembahasan dalam laporan tugas akhir ini. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi izin membayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta?
2. Seberapa kontribusi retribusi izin membayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana upaya pemerintah daerah khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta dalam meningkatkan retribusi izin membayar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari laporan tugas akhir ini yaitu:

1. Untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui berapa kontribusi retribusi izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.
3. Untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan pemungutan retribusi izin berbayar sekaligus upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta dalam meningkatkan retribusi izin berbayar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah teori dalam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan, terutama dalam analisis kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap perizinan berbayar. Penulisan ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai gambaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta dalam mengelola pemungutan pajak dan retribusi perizinan berbayar.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, menambah pengetahuan dan pengalaman terutama di bidang perpajakan khususnya pajak dan retribusi daerah, sehingga penulis dapat mengaplikasikan teori dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
- b. Bagi perguruan tinggi, dapat dijadikan sebagai bahan penambah referensi literatur di Perpustakaan Politeknik YKPN Yogyakarta

dan menambah wawasan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian di masa mendatang.

- c. Bagi pemerintah daerah, dapat digunakan sebagai panduan dalam mengevaluasi dan mengambil kebijakan dalam hal pemungutan pajak dan retribusi daerah pada izin berbayar dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
- d. Bagi pembaca, sebagai penambah ilmu pengetahuan tentang apa itu pajak dan retribusi daerah pada izin berbayar, serta melalui hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi.